

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR KE SEKOLAH (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES KABUPATEN BARITO UTARA)

Rahmad Rifaldi¹, Dadin Eka Saputra², M. Rosyid Ridho³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810062

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1118109201

Email : rifaldi.rahmad62@gmail.com

ABSTRAK

Road Traffic and Transportation as part of the national transportation system must develop its potential and role in realizing security, safety, order and smooth traffic and road transportation in the context of supporting economic development and regional development. To ensure the realization of the implementation of road traffic and transportation that meets safety and security, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, especially in Article 77 paragraph 1 stipulates that every person driving a motorized vehicle on the road must have a driving license in accordance with type of vehicle being driven. Empirically, the phenomenon that is currently happening is that there are many junior high school students who are not yet 17 years old who do not have a Driving License (SIM) C, but have been given the freedom to drive motorbikes by their parents to go to and from school. This is due to parents who no longer have time to take their children to pick up, either to take them to school or to other activities. The reason for not being able to leave work is the main reason for giving children the freedom to ride motorbikes to school.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi keselamatan dan keamanan, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama dalam Pasal 77 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Secara empiris fenomena yang saat ini terjadi adalah banyaknya pelajar SMP yang belum berusia 17 tahun yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, namun telah diberikan kebebasan mengemudikan kendaraan sepeda motor oleh orangtuanya untuk pergi dan pulang sekolah. Hal ini disebabkan oleh orangtua yang sudah tidak memiliki waktu untuk mengantar jempit anak – anaknya, baik mengantar ke sekolah maupun ke tempat kegiatan lainnya. Alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan merupakan alasan utama untuk memberikan kebebasan bagi anak mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Kata Kunci : Disiplin Berlalu Lintas dan Penegakan Hukum Berkendara dibawah Umur

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emeliana Krisnawati, (2005), *Aspek hukum perlindungan anak*, Bandung: CV Utomo

Suryo Sakti Hadiwijoyo, (2015), *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

R.A Kosnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur

Siti Fatimah (2019), *Pengantar Transportasi*, Ponorogo: Myria Publisher

Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.

A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,(2016), *penegakan hukum: academia. Edu*

Ter Haar,(1977), *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara,

Wagiati Soetodjo,(2006), *Hukum Pidana Anak, Bandung* : PT Refika Aditama,

Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta,

Soerjono Soekanto, (2019), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,

Abdurrahmat Fathoni, (2011), *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta :Rineka Cipta,

Wiwin Yuliani, (2018), “ Metode Penelitian Deskriptif Dalam Prespektif bimbingan dan Konseling”, *Sikip Siliwangi*, Volume 2 Nomor 2

Beni Ahmad Saebani, Kadar Nurjaman, (2013), Manajemen Penelitian, Bandung : CPPustaka Setia,

Jurnal

Imansyah,(2019), *jurnal ilmiah ilmu hukum*, Malang: Universitas Islam Malang, Vol 25, No 12

Dewi Asri Nurlia, (dkk),(2017), Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, *jurnalpendidikan sosiologi*, Volume 7, Nomor 2

Dendi sutanto, (2014), Fenomena Pelanggaran Hukum Oleh Pelajar Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak, *gloria yuris jurnal hukum mahasiswa s1 prodi ilmu hukum utan*, Volume 2, Nomor 3

Sherli Aulia Marwantika , Asna Istya Marwantika, (2020), Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Prngendara Motor di Bawah Umur, *Journal of Social Science and Education*, Volume 1, Issue 2.

Muhammad Irwan Padli Nasution, (2016), Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis MobileLearning Pada Sekolah Dasar, *Jurnal Iqra*, Volume 10,

Syaifur Rohman, (2017), Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui Program Gerakan Literasi Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 4

Hasaziduhu Moho,(2019), Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* : 59

Laurensius Arliman S, (2019), Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di NegaraHukum, *Nationally Accredited Journal by SINTA*, Volume 11, Nomor 1

Sanyoto,(2008), *jurnal dinamika hukum* , purwokerto: faculty of law, universitas jendral sudirman

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan